

TATA CARA KAMPANYE PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

KPT KPU KOTA MALANG NO : 05 TAHUN 2008, 32 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG TENTANG TATA CARA KAMPANYE PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2008

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Ayat (3) huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Kampanye Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang Tentang Tata Cara Kampanye Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota Malang Tahun 2008.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang ini adalah : UU Nomor 12 Tahun 2003; UU Nomor 22 Tahun 2003; UU Nomor 10 Tahun 2004; UU Nomor 32 tahun 2004; UU Nomor 22 Tahun 2007; PP Nomor 9 Tahun 2004; PP Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP Nomor 25 Tahun 2007; Keppres Nomor 33 Tahun 2002; PKPU Nomor 7 Tahun 2007; PKPU Nomor 8 Tahun 2007.
 - Dalam Keputusan KPU Kota Malang Nomor : 05 TAHUN 2008 diatur tentang : Tata Cara Kampanye Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota Malang Tahun 2008.
- CATATAN :
- Keputusan KPU Kota Malang ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, pada Tanggal 23 Januari 2008.
 - Lampiran 26 Halaman.